



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Octaviano Ilham bin Hardianto, umur 29, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di KP. Cijayanti, RT. 1 RW. 2, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Maesaroh binti H. Uci Sanusi, umur 26, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di KP. Cijayanti, RT. 1 RW. 2, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0162/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 21 Februari 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2 (Dua) Gram dibayar Tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama: Yusuf, Tempat tanggal lahir /Umur , Agama Islam, Pekerjaan tempat tinggal di KP. Cijayanti, RT. 1 RW. 2, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama:
 1. Bapak Hardianto
 2. Bapak Muslihat
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Alesha Maheswari Tanor, Perempuan, Bogor 14 Juli 2016
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut Mendapatkan Buku Nikah dan Administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (Octaviano Ilham bin Hardianto) dan Pemohon II (Maesaroh binti H. Uci Sanusi) yang dilangsungkan pada hari Ahad», tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Kabupaten Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 09 Maret 2017 Nomor : 0162/Pdt.P/2017/PA.Cbn Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan pasal 237 HIR, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 162/Pdt.P/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.H.Z.Zaenal Arifin,M.H. serta H.S. Shalahuddin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chairul Cholid,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon ;

KETUA MAJELIS,

Dra. Yumidah, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.Z.Zaenal Arifin,M.H.

H. S. Shalahuddin,S.H.,M.H.



PANITERA PENGGANTI,

Chairul Cholid,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
- Panggilan	: Rp. 160.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),